



**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

REKOMENDASI PEMBANGUNAN TAMAN DALAM AREAL PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota dalam berbagai sektor yang disertai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, rapi dan indah bagi masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan hidup, perlu diatur ketentuan penyediaan taman dalam areal perumahan di Kota Palembang;
- c. bahwa ketentuan mengenai penyediaan taman dalam areal perumahan di Kota Palembang perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rekomendasi Pembangunan Taman dalam Areal Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Ketentuan Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial pada Kawasan Perumahan dan Permukiman dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 1999 Nomor 9 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKOMENDASI PEMBANGUNAN TAMAN DALAM AREAL PERUMAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang
2. Walikota adalah Walikota Palembang.

3. Taman adalah tempat menyusun berbagai macam tanaman dengan menggunakan berbagai macam media yang ditata sedemikian rupa agar terlihat keindahannya.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman yang selanjutnya disingkat DPJPP adalah Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang.
6. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh Walikota yang meliputi bangunan gedung, non gedung, menara dan konstruksi reklame.
8. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Walikota untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Rekomendasi pembangunan Taman dalam areal Perumahan dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota.

#### Pasal 3

Rekomendasi pembangunan Taman dalam areal Perumahan bertujuan untuk:

- a. memenuhi pencapaian 20 % (dua puluh persen) area terbuka publik dan 10 % (sepuluh) persen area terbuka hijau privat;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan Kota;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di Kota; dan
- d. meningkatkan kualitas lingkungan Kota yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

## BAB III

### REKOMENDASI PEMBANGUNAN TAMAN DALAM AREAL PERUMAHAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pengembang wajib membangun Taman di areal Perumahan.

- (2) Areal perumahan yang terkena kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah perumahan dengan luas lebih besar atau sama dengan 5000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

#### Pasal 5

- (1) Selain mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan pemberian IMB, Pengembang wajib melampirkan desain gambar Taman yang akan dibangun pada saat mengajukan permohonan pemberian IMB.
- (2) Desain gambar Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari DPJPP.
- (3) Desain gambar yang telah disetujui menjadi salah satu syarat pemberian IMB.

#### Pasal 6

- (1) Luas Taman yang akan dibangun adalah sebesar 5% (lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) luas fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibangun oleh Pengembang.
- (2) Untuk Perumahan yang luasnya kurang dari 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) maka pembangunan Taman disesuaikan dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada.

### BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan Taman yang dibangun oleh Pengembang dalam areal Perumahan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala DPJPP
  - b. Sekretaris: Kepala bidang yang membidangi pertamanan pada DPJPP
  - c. Anggota : satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menunjuk petugas yang akan melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan Taman.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tanda bukti diri berupa kartu tanda pengenal dan surat tugas.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pembangunan Taman dalam areal Perumahan;
  - b. memeriksa jenis tanaman yang ditanam;
  - c. memberikan persetujuan apabila terdapat kesesuaian antara desain gambar dengan kondisi Taman yang dibangun;
  - d. memberikan penolakan apabila tidak terdapat kesesuaian antara desain gambar dengan kondisi Taman yang dibangun.

#### Pasal 9

Pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan dalam bentuk surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Tata Kota dan Pengembang yang ditandatangani oleh Kepala DPJPP.

#### Pasal 10

Surat rekomendasi yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi salah satu syarat diterbitkannya izin penggunaan bangunan/SLF.

#### Pasal 11

Pengembang yang membangun Taman yang tidak sesuai dengan desain gambar Taman yang diajukan pada saat mengajukan permohonan pemberian IMB, dikenakan tindakan administratif berupa ditanggungkannya penerbitan SLF sampai dengan Pengembang menyesuaikan kondisi Taman yang dibangun dengan desain gambar Taman.

### BAB V PENYERAHAN TAMAN

#### Pasal 12

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Taman yang dibangun kepada Pemerintah Kota.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Taman di areal Perumahan.

Pasal 13

- (1) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan;
  - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota;
  - b. Taman yang akan diserahkan harus mendapat persetujuan/rekomendasi terlebih dahulu dari DPJPP; dan
  - c. dilakukan dengan berita acara serah terima dari Pengembang kepada Pemerintah Kota.
- (2) Penyerahan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan:
  - a. secara bertahap apabila pembangunan Taman dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus apabila rencana pembangunan Taman dilakukan tidak bertahap.

Pasal 14

Apabila Taman yang akan diserahkan oleh Pengembang tidak mendapat persetujuan/rekomendasi dari DPJPP maka Pengembang wajib menyesuaikan kondisi Taman sesuai dengan rekomendasi dari DPJPP.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 November 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 2 November 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

